

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE  
DENGAN SISTEM PRE-ORDER (STUDI KASUS DEHONEYSWEEP)**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

Indra Kartika Rahmawati (e-mail : artikarahmaw@gmail.com)  
Sudiarto (e-mail : sudiartomataram@gmail.com)  
Diman Ade Mulada (e-mail : dimanademulada@unram.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE  
DENGAN SISTEM PRE-ORDER (STUDI KASUS DEHONEYSWEET)**



**OLEH:**

**INDRA KARTIKA RAHMAWATI**  
**D1A019262**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sudiarto".

**Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 195801011987031004**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL-BELI ONLINE DENGAN**  
**SISTEM PRE-ORDER (STUDI KASUS DEHONEYSWEET)**

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan perjanjian jual-beli online yang menggunakan sistem pre-order dan juga membahas mengenai bentuk penyelesaian yang digunakan dehoneysweet dalam sistem jual-beli online dengan sistem pre-order. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian jual-beli online dengan sistem *pre-order* dinyatakan sah dilakukan dengan adanya pemenuhan persyaratan sesuai Pasal 1320 KUHPdata. Dan inti perjanjian ini terletak pada tahap penawaran dan penerimaan. Penyelesaian sengketa yang selama ini dilakukan oleh dehoneysweet adalah dengan cara *Online Dispute Resolution* (ODR) yaitu khususnya dengan cara negoisasi online. Dengan payung hukum Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan juga Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

**Kata kunci:** Perjanjian; Transaksi Jual-Beli Online; Pre-Order

***Abstrack***

*This study discusses the validity of online purchase agreements that use a pre-order system and discusses the form of settlement used by dehoneysweet in an online buying and selling system with a pre-order system. The type of research used in this research is empirical normative research. The results of this study indicate that the validity of the online sale and purchase agreement with the pre-order system is declared valid by fulfilling the requirements according to Article 1320 of the Civil Code with the core of this agreement located at the offer and acceptance stage. Dispute resolution that has been carried out by DeHoneySweet is through Online Dispute Resolution (ODR), specifically using online negotiations. On the legal basis of Article 6 (1) of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Article 45 (2) and Article 47 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 18 (4) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 65 (5) of Law Number 7 of 2014 concerning Trade, and Article 75 (2) Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems.*

**Keywords:** Agreement; Online Buying and Selling Transactions; Pre-order

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang sedang berkembang baik secara infrastruktur, pendidikan, ekonomi bahkan teknologi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih dan membutuhkan kecepatan disetiap waktu adalah sebuah era yang baru. Era globalisasi ini mempengaruhi segala sisi kehidupan tak terkecuali timbulnya perbuatan hukum baru bahkan di sektor jual-beli. Jual-beli yang dahulu dilakukan secara konvensional kini bisa terjadi hanya melalui internet. Yang dimana perbuatan ini menganut asas kebebasan berkontrak yang tercantum di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota.

Jenis transaksi *e-commerce* yang sedang digandrungi oleh pelaku usaha seperti halnya usaha dibidang makanan yang berkonsen di bidang *birthday cake* (kue ulang tahun) seperti Dehoneysweet yang jenis transaksi digunakan adalah sistem *pre-order* yang dimana dalam transaksi jual-beli ini status ketersediaan barang itu tidak tersedia secara fisik namun bukan berarti kosong tetapi hanya di produksi jika ada pesanan yang masuk. Sehingga pembeli harus membooking terlebih dahulu dan pembayarannya biasanya saat membooking tadi atau bisa juga saat barang diterima oleh konsumen nanti.

Sistem transaksi dengan menggunakan *pre-order* selama ini dijalankan oleh Dehoneysweet dengan cara penjual menawarkan produknya menggunakan media elektronik yang nantinya produsen akan memamerkan kualifikasi dan spesifikasi dari produknya sehingga komunikasi yang terjalin antara pelaku usaha dan pembeli adalah hanya berkomunikasi dengan membuat suatu kesepakatan melalui sarana media elektronik.

Sistem *pre-order* ini jelas mengalami kendala yang konsumen maupun pelaku usaha. Kendala yang merugikan konsumen seperti adanya perjanjian baku yang dikenal dengan *take it or leave it contract* dan prinsip *booked no cancel*. Hal itu tentu sangat merugikan pihak konsumen. Lalu hal lain yang merugikan pelaku usaha adalah konsumen hilang begitu saja (*ghosting order*) dan menyebabkan kerugian karena bisa saja makanan tersebut tidak bisa dijual di orang lain. Hal itu terjadi dikarenakan kesepakatannya antara dua pihak dilakukan secara lisan dikarenakan pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung sehingga menimbulkan banyaknya hak yang dilanggar.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi : (1) Bagaimana keabsahan perjanjian jual-beli online dengan sistem *pre-order*, (2) Bagaimana cara Dehoneysweet menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam jual-beli online melalui sistem *pre-order* ini. Di dalam penelitian ini penyusun menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris. Jenis dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian di lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan juga pendekatan sosiologis. Di dalam penelitian ini ada dua bentuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan satu metode yaitu wawancara. Dan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum. Analisa data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif secara komperhensif dan lengkap.

## II. PEMBAHASAN

### **Keabsahan Perjanjian Jual-Beli Dengan Sistem *Pre-Order***

Perjanjian jual-beli adalah suatu perikatan yang lahir dikarenakan adanya suatu perjanjian. Jika mengacu pada pasal 1313 KUHPerduta. Kontrak suatu bisnis yang ada di dalam transaksi *pre-order* itu termasuk didalam perjanjian tidak bernama (*onbenoemde* atau *innominaat contract*) dikarenakan lahir berdasar asas kebebasan berkontrak yang ada di Pasal 1338 ayat 1 KUHPerduta. Oleh karena itu maka segala transaksi jual-beli dengan sistem *pre-order* tunduk pada Pasal 1319 KUHPerduta yang membahas tentang perjanjian tidak bernama. Dan segala hal mengenai transaksi *e-commerce* harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta yang diakui sebagai syarat sah perjanjian. Adapaun syarat sah perjanjian yang ada di pasal 1320 KUHPerduta yaitu: sepakat mereka yang mengikat dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerduta tersebut dalam transaksi *pre-order* akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Suatu kesepakatan diawali dengan adanya penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan yang berupa penerimaan oleh pihak lain. Dan jika didalam penawaran tidak direspon oleh pihak lain maka kesepakatan tersebut tidak akan pernah terjadi. Pada perjanjian jual-beli secara langsung kesepakatan dapat dengan mudah untuk diketahui karenakesepakatan dapat langsung diberikan secara lisan atau tulisan. Tetapi berbeda halnya dengan transaksi dengan cara *pre-order* yang dimana

kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan dengan berkomunikasi melalui media elektronik dan dalam hal ini adalah internet. Maka dalam transaksi jual-beli yang menggunakan sistem *pre-order* dimana pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dimana penjual ini menawarkan barang dagangannya melalui website yang dirancang agar dapat menarik untuk dapat disinggahi.

## 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap menurut hukum ialah orang dewasa sedangkan anak-anak dianggap belum cakap. Tetapi kenyataannya ketika melakukan perjanjian jual-beli secara *online* atau *e-commerce* yang tidak adanya pertemuan secara langsung maka disitulah letak kesulitan untuk mendeteksi kecakapan para pihak. Tetapi di dalam Pasal 333 KUHPdata mengatur kecakapan seseorang saat berumur 21 tahun dan selama sehat pikirannya ataupun sudah menikah. Jadi baik pihak yang telah berumur 21 tahun ataupun dibawah usia selama perjanjian yang dibuatnya tadi dapat dipertanggung jawabkannya secara penuh. Sehingga anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Ini juga berlaku juga di dalam jual-beli *e-commerce* yang dimana anak dibawah umur bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan pelaku usaha.

## 3. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Barang yang dimaksudkan didalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan undang-undang tidak mengharuskan barang

tersebut sudah ada atau belum ditangan konsumen pada saat perjanjian dibuat dan jumlahnya juga tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan didalam transaksi dengan cara *pre-order* ini, seperti memperjualbelikan hewan atau juga narkoba.

#### 4. Suatu Sebab yang Halal

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara tidak adanya sebuah penjelasan mengenai pengertian *orzaak* (klausa yang halal) tetapi di Pasal 1337 KUHPerdara hanya ditegaskan mengenai klausa apa saja yang terlarang. Suatu sebab bisa dikatakan terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan juga ketertiban umum sehingga klausa yang sah termasuk dalam syarat sebuah objek sebuah perjanjian.<sup>1</sup>


Secara garis besar ada 3 tahapan dalam proses jual-beli dengan sistem *pre-order*, yaitu: Penawaran dan penerimaan (*Offer and Acceptence*), Pembayaran (*Payment*), dan Pengiriman (*Delivery*)

Perbedaan yang sangat mencolok didalam proses transaksi jual-beli dengan sistem *pre-order* ini dengan proses transaksi secara konvensional adalah pada proses penawaran dan penerimaan. Yang didalam proses ini semuanya dilakukan dengan internet sehingga pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Dan mengenai pembayarandan pengirimanmasih dimungkinkan untuk dilakukan secara langsung di dunia nyata. Konsep tersebut dapat terlihat dari bagan berikut:

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 68





4.1 Tabel alur proses transaksi pre-order

Dalam suatu proses transaksi jual-beli dengan sistem *pre-order* ini terletak pada tahap penawaran dan penerimaan. Yang dimana penawaran dan penerimaan saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan.<sup>2</sup> Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya sebuah penawaran oleh salah satu pihak lalu dilanjutkan dengan adanya sebuah tanggapan yang berupa penerimaan dari pihak yang lain. Penawaran didalam suatu transaksi dengan sistem *pre-order* ini ada umumnya akan ditampilkan oleh pelaku usaha melalui sarana yang dipilihnya yang dapat diakses melalui jaringan internet seperti Facebook, Instagram, WhatsApp Bussines, TikTok, *website*, dan lain-lain. Lalu calon pembeli dapat diibaratkan sedang berjalan didalam pusat perbelanjaan dan jika sudah menemukan barang yang menarik di suatu toko online maka ia cukup dengan

<sup>2</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit*, hlm. 229

memasukkan barang tersebut didalam sebuah keranjang belanjayang nantinya harus dibayar pada saat keluar toko dengan cara meng-klik pada item (barang) yang diinginkannya. Penerimaan dalam suatu transaksi online itu terjadi saat si calon pembeli menginformasikan atau menyatakan kehendaknya untuk dapat membeli barang yang ditawarkan oleh penjual. Pernyataan kehendak untuk menerima penawaran itu disampaikan secara langsung kepada pihak penjual melalui chat via WhatsApp Bussines. Maka dengan selesainya tahap pertama ini maka sudah terciptalah suatu kontrak jual-beli online yaitu kontrak *e-commerce* dengan sistem *pre-order*.

Untuk saat terjadinya suatu kontrak didalam sebuah transaksi elektronik dengan sistem *pre-order* ini maka menetapkannya bisa dikaitkan dengan teori dalam hukum perjanjian, yaitu seperti: <sup>3</sup>

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini berpendapat bahwa kontrak adalah ketika pihak sebagai penerima menyatakan sebuah penerimaannya dengan cara menulis sebuah pesan kepada pihak penjual yang melakukan sebuah penawaran
- b. Teori pengiriman (*verzendtheorie*), teori ini berpendapat bahwa terjadinya kontrak itu pada saat penerima mengirim pesan tersebut.
- c. Teori pengetahuan (*vermemingsstheorie*). Teori ini berpendapat bahwa kontrak adalah sejak diketahuinya pesan dari pihak penerima oleh si penawar.
- d. Teori kepercayaan (*vertrowentheorie*), teori ini berpendapat bahwa kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar.

Perjanjian didalam jual-beli online menggunakan sistem *pre-order* ini dapat dinyatakan sah dan dapat dinyatakan telah lahir disaat telah tercapainya suatu kesepakatan. Sehingga keabsahan perjanjian jual-beli online dengan sistem *pre-*

---

<sup>3</sup> I.B.R. Supancana, 2008, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses tanggal 08 November 2022.

*order* dinyatakan sah dilakukan dengan adanya pemenuhan persyaratan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Dan pada prakteknya didalam transaksi jual-beli online dengan sistem *pre-order* ini menggunakan sistem *Business to Consumer* (B2C). Untuk mekanisme penerimaan dalam transaksi elektronik dengan sistem *pre-order* penawaran dan penerimaan saling terkait untuk menghasilkan suatu kesepakatan didalam suatu kontrak elektronik.

### **Cara Dehoneysweet Menyelesaikan Sengketa yang Terjadi di Dalam Jual-Beli Online Melalui Sistem *Pre-Order***

Dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dehoneysweet menyelesaikannya dengan cara *Online Dispute Resolution* (ODR) tetapi dengan catatan bahwa penyelesaian sengketa secara online ini hanya bisa dilakukan dengan adanya kesepakatan para pihak dengan dasar hukum ada di Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan di dalam pasal 65 ayat (5), dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di dalam Pasal 72 ayat 2. Kebanyakan didalam penyelesaian sengketa menggunakan cara negoisasi online yang sebagian besar orang melakukan suatu transaksi jual-beli melalui internet yang nominal harganya tidak begitu besar dan transaksi tersebut lebih mengarah kepada sektor B2C. Yang sesuai dengan prakteknya bahwa didalam transaksi jual-beli online dengan sistem *pre-order* ini menggunakan sistem *Business to Consumer* (B2C). Adapun sarana yang digunakan dalam ODR ini bermacam-macam seperti

konferensi video (*video conference*), surat elektronik (*email*), fitur obrolan (*chat feature*), sistem terotomatis (*automated system*), dan juga kombinasi dari bermacam fitur itu tadi.<sup>4</sup> Untuk jenis penyelesaian sementara ini dapat meliputi penyelesaian dengan daring (*online settlement*), mediasi daring (*online mediation*), negoisasi daring (*online negotiation*), dan juga arbitrase daring (*online arbitration*).<sup>5</sup> Penyelesaian sengketa alternatif yang dilakukan secara elektronik ini semua bentuk penyelesaian dapat dilakukan melalui fasilitas internet yang dimana *Online Dispute Resolution (ODR)* sebagai suatu metode yang inovatif dalam menyelesaikan suatu sengketa yang muncul akibat aktifitas *e-commerce* seperti dalam sengketa *e-contract* yang sangat diminati para pelaku *e-commerce* dikarenakan model penyelesaian sengketa melalui ODR ini dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien<sup>6</sup>. Adapun dalam *Online Dispute Resolution* ini ada beberapa kelebihan yang akan diuraikan penyusun sebagai berikut:<sup>7</sup>

a. Menghemat biaya

Kelebihan ini adalah suatu kelebihan umum yang dimiliki oleh sebuah alternatif penyelesaian sengketa secara konvensional tetapi kehadiran ODR ini dianggap menjadikan sebuah opsi tersebut menjadi sebuah opsi yang lebih terjangkau karena berkaitan dengan konsumen yang perlu jarak jauh untuk menyelesaikan sengketa tetapi nilai sengketa tersebut tidak terlalu besar.

---

<sup>4</sup> Esther van den Heuvel, *Online Dispute Resolution as A Solution to Cross-Border E-Disputes: An Introduction to ODR*, <http://www.oecd.org/internet/consumer/1878940.pdf>, diakses 11 November 2022

<sup>5</sup> Sree Khresna Bharadwaj H., *A Comparative Analysis of Online Dispute Resolution Platforms*, 2017, *American Journal of Operations Management and Information Systems* 2(3)

<sup>6</sup> Meria Utama. *Pelaksanaan Online Dispute Resolution (ODR) Arbitrase Di Indonesia Menurut Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, *Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Edisi No.42 Tahun 2010, hlm. 43

<sup>7</sup> Goodman, Joseph W., n. d., *The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: an Assessment of Cyber Mediation Websites.*, hlm 2-5

- b. Menghemat waktu, cepat, dan praktis  
Pihak yang bersengketa jika dilakukan dengan sistem ODR ini mereka dapat melakukan negoisasi dimanapun dan juga kapan pun sehingga nanti diharapkan proses penyelesaian sengketa itu tidak berlarut-larut.
- c. Proses penyelesaian sengketa terekam dengan baik  
Keseluruhan isi didalam sebuah percakapan dapat terekam baik secara digital dan percakapan tersebut dapat juga dapat dijadikan sebuah alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan nantinya jika ada salah satu pihak yang mengelak dari kewajibannya dari sebuah putusan yang telah di dapatkan dengan proses penyelesaian sengketa tersebut.

Disamping kelebihan yang sudah penyusun uraikan diatas dari kelebihan penyelesaian sengketa dengan cara ODR, maka ada juga kekurangan didalamnya jika sistem ini diterapkan. Kekurangan dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain:<sup>8</sup>

- a. Perbedaan penyampaian pendapat  
Ketika para pihak yang bersengketa bertemu untuk menyelesaikan sengketanya ada beberapa urgensi dan kepentingan yang tentunya dibawa oleh masing-masing pihak yang telah bersengketa yang nantinya dapat diutarakan langsung dengan gaya bicara, intonasi suara, emosi, dan juga perasaan dari setiap para pihak yang bersengketa. Dan tanpa disadari hal-hal itu sangat mempengaruhi dalam proses penyelesaian sengketa untuk para pihak bernegoisasi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dan dalam menyelesaikan sengketa dengan ODR, para pihak yang bersengketa itu tidak dapat bertemu secara langsung dan menyampaikan permasalahannya hanya melalui virtual. Sehingga ada perbedaan tentang penyampaian sebuah emosi dan juga perasaan yang nantinya akan disampaikan melalui online dan juga offline, padahal emosi dan juga perasaan pihak yang bersengketa akan dapat mempengaruhi proses penyelesaian sengketa tersebut.
- b. Kerahasiaan tidak terjamin  
Dalam proses penyelesaian sengketa dengan cara ODR untuk seluruh bentuk percakapan dan juga dokumentasi terekam dengan baik secara digital. Tetapi jika ada pihak bersengketa yang tidak bertanggungjawab bisa saja dapat menyebarluaskan permasalahan yang terjadi didalamnya tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Sehingga potensi lainnya saat para pihak yang bersengketa sama-sama tidak mengetahui adanya pihak lain yang ikut terhubung dalam proses penyelesaian sengketa melalui ODR (penyadapan).
- c. Minimnya fasilitas dan pengetahuan alat digital

---

<sup>8</sup> Op. Cit., hlm 9-13

Ada kemungkinan para pihak yang bersengketa sulit untuk mengakses jaringan karena keterbatasan sebuah fasilitas dan pengetahuan tentang piranti teknologi informasi sehingga dapat mempengaruhi kelancaran proses penyelesaian sengketa secara ODR.

Dehoneysweet adalah salah satu pelaku usaha yang memanfaatkan negoisasi online untuk penyelesaian sengketanya. Alasan dehoneyweet memilih negoisasi online untuk menyelesaikan sengketanya adalah karena karakteristik transaksi dengan internet merupakan transaksi lintas batas geografis yang menghubungkan antara konsumen dengan pelaku usaha dari berbagai macam daerah atau juga negara yang bisa saja dapat melahirkan sebuah sengketa yang dimana sengketa tersebut nilai nominalnya kecil, tetapi tetap saja membutuhkan suatu penyelesaian yang cepat dan juga biaya yang murah. Contoh kasus yang merugikan konsumen dikarenakan kelalain pelaku usaha adalah seperti saat konsumen dehoneyweet sudah memesan kue dan melakukan pembayaran tetapi staff dehoneyweet lupa jika ada orderan dihari tersebut sedangkan konsumen sudah berada di tempat lokasi pengambilan dan akhirnya pihak dehoneyweet bernegoisasi dengan konsumen dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dari salah satu contoh masalah yang terjadi yang sudah diuraikan sebelumnya maka penyusun mendapat kesimpulan bahwa dalam jual-beli dengan sistem pre-order dalam kasus ini gugatannya lebih didasarkan pada sebuah wanprestasi karena ada beberapa alasan seperti: tidak adanya pemenuhan kewajiban, memenuhi kewajiban tapi tidak sempurna, kewajiban terpenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dan melakukan perbuatan yang dilarang dari yang sudah diperjanjikan. Sebuah perbuatan hukum tidak dapat dijadikan menjadi sebuah alasan untuk pengajuan sebuah gugatan di dalam perdagangan dengan sistem *pre-order* ini karena dalam

gugatan perbuatan melawan hukum tidak diberlakukan adanya sebuah perjanjian terlebih dahulu sedangkan di dalam perdagangan dengan sistem *pre-order* ini hal yang menjadikan dasar adalah adanya sebuah kesepakatan yang lebih dahulu ada dan dilakukan oleh pihak yang nanti akan melakukan transaksi. Penyelesaian wanprestasi didalam contoh kasus transaksi *pre-order* diatas adalah pembeli menuntut pembatalan perjanjian atau juga pemenuhan perjanjian. Didalam sebuah kontrak dikenal dengan sebuah prinsip keseimbangan yakni keseimbangan diantara pihak yang dirugikan dan kepentingan dari pihak yang melakukan sebuah wanprestasi. Dan demi menjaga keseimbangan tersebut maka pihak yang telah melakukan sebuah wanprestasi juga diberikan hak atau sebuah perlindungan tertentu. Walaupun penjual yang telah melakukan wanprestasi diharuskan membayar ganti kerugian kepada pembeli namun didalam undang-undang masih memberikan sebuah batasan yakni dalam hal sebuah ganti kerugian. Yang dimana pembatasan ini sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap penjual dari perbuatan sewenang-wenang pihak pembeli. Adapun pembatasan tersebut ada didalam Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara. Maka berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut dapat diketahui ada 2 buah pembatasan sebuah kerugian, antara lain yaitu kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan dan kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi (*lalai*). Bentuk ganti rugi sendiri didalam hal wanprestasi yang lazimnya digunakan adalah uang. Selain uang juga masih ada bentuk lain yang diperlukan dalam sebuah bentuk ganti kerugian yaitu pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan juga larangan untuk mengulangi lagi. Dan akhirnya dalam penyelesaian kasus ini maka pihak *dehoneysweet* melakukan

negosiasi yang dilakuka secara online dengan kesepakatan adanya sebuah pengembalian uang secara full dan juga biaya kompensasi penggantian biaya bensin senilai Rp. 10.000,-

Contoh kasus lain adalah kasus dimana konsumen yang melakukan ghosting order atau orderan fiktif dan melarikan diri begitu saja tanpa adanya konfirmasi atau itikad baik. Dalam contoh kasus adalah sebuah kasus wanprestasi dikarenakan pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil pesanan yang sudah dibuatnya dan menghilang begitu saja. Dalam hal ini dehoneysweet berusaha melakukan negosiasi online untuk mencari kejelasan dari orderan yang sudah dipesan sembari menunggu iktikad baik dari konsumen. Tetapi jika konsumen tetap saja tidak merespon maka pelaku usaha yang disini adalah dehoneysweet membatalkan secara sepihak. Maka untuk mencegah hal serupa staff dehoneysweet menandai orang yang sudah melakukan wanprestasi tadi dan tidak akan meresponnya lagi jika ingin order kembali. Dan untuk mencegah hal serupa maka untuk cake yang harganya diatas Rp. 100.000,- maka dehoneysweet memberlakukan pembayaran terlebih dahulu (DP) minimal 75% dari harga kue atau melakukan pembayaran diawal terlebih dahulu dengan lunas dan baru transaksi tersebut dilakukan.<sup>9</sup>

Kasus lain adalah konsumen dehoneysweet tidak mengambil cake yang sudah dipesannya. Kasus ini terlihat sama dari kasus sebelumnya tetapi ada hal yang membedakan dimana konsumen ini tidak menghilang begitu saja walau ia sadar

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Novi Hari Mulyani sebagai owner dehoneysweet pada 2 Desember 2022



bahwa ia bersalah dan mempunyai sebuah iktikad baik dalam kasus ini. Kasus ini juga termasuk kasus wanprestasi di karenakan pembeli tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil pesanan cake yang sudah dibuatkan tetapi karena ia mempunyai iktikad baik dan bisa diajak bernegosiasi secara online untuk menyelesaikan masalah ini maka pelaku usaha yang disini adalah dehoneysweet dan pembeli bersama-sama bersepakat untuk adanya sebuah biaya kompensasi atau ganti kerugian dikarenakan adanya kelalaian dari pihak konsumen yang dilakukannya secara sadar. Adapun biaya kompensasi tersebut juga nominalnya didiskusikan secara bersama-sama yaitu sebesar 100%. Saat diwawancara secara langsung pembeli tidak masalah jika tidak menerima kue tersebut walaupun disini posisinya pembeli membayar penuh dengan alasan pembeli merasa bersalah dan membuat kerugian bagi pihak penjual.

Seperti penjabaran penyusun sebelumnya maka dehoneysweet benar-benar menerapkan *Online Dispute Resolution* negoisasi online untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi selama ini.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian jual-beli online dengan sistem *pre-order* dinyatakan sah dilakukan dengan adanya pemenuhan persyaratan sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dengan inti perjanjian ini terletak pada tahap penawaran dan penerimaan. Dan Cara penyelesaiannya adalah dilakukan dengan cara *Online Dispute Resolution* (ODR) yaitu khususnya dengan cara negoisasi online. Dengan dasar hukum Pasal 6 (1) Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 45 (2) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18 (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 65 (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Pasal 75 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

## **B. Saran**

Didalam melaksanakan jual-beli dengan cara *pre-order* ini penyusun memberi beberapa saran untuk pelaku usaha dan konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha menerapkan pembayaran terlebih dahulu sebelum pesanan di proses agar dapat menghindari adanya ghosting order dari pihak konsumen yang tidak memiliki iktikad baik, memposting kejadian yang bisa merugikannya agar menjadi pembelajaran bagi konsumen lainnya dan menjadi shock terapi bagi konsumen yang sudah melakukan wanprestasi, pelaku usaha menerapkan sistem kurir pengantar yang berasal dari staff dehoneysweet sendiri yang sudah di latih dan tidak memakai jasa kurir konvensional agar kue lebih aman.
2. Untuk konsumen sebaiknya tidak melakukan perubahan waktu pengambilan atau juga jenis cake secara mendadak dikarenakan pelaku usaha sudah mempertimbangkan dari segi waktu pengambilan dan bahan baku pembuatan cake agar pesanan bisa di proses dan tidak mengganggu proses transaksi

dengan pelanggan lain, konsumen tidak memesan terlebih dahulu jika masih ragu dan nantinya akan terjadi ghosting order yang jelas sangat merugikan pelaku usaha

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku, Skripsi, dan Jurnal

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

### 2. Undang-undang dan Peraturan

Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(KUHPerdata)*

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN 3821.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, LN Tahun 2008 Nomor 58, TLN 4843.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, LN Tahun 1999 Nomor 138, TLN 3872.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan*, LN Tahun 2014 nomor 45, TLN 5512

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*, LN Tahun 2019 Nomor 222, TLN 6420.

### 3. Internet

I.B.R. Supancana, 2008, *Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia*, diakses tanggal 08 November 2022.